



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian pihak-pihak antara:

Penggugat, Lahir di Pekalongan tanggal 24 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Nyamok RT.004/RW.002 Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Pekalongan tanggal 13 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dk.Krajan RT.004/RW.001 Desa Pekiringan Agen, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Kajen tanggal 21 Juli 2021 dengan nomor 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/35/VIII/2005, tertanggal 19-8-2005, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah pribadi bersama di Jl. Baru, Cakung, Jakarta Timur selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah pribadi Penggugat di Dusun Nyamok, RT.004 RW.002, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sarah Sabela Hidayatillah, Perempuan, Pekalongan, 31-07-2006 dan Izzun Murtadho, Laki-laki, Pekalongan, Jakarta Timur, 26-11-2013. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan malas bekerja;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;Terakhir pada bulan Mei 2020 pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2020 telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hokum, **Dan/Atau:**

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan mediator **Drs. H. Mukhozin, M.Ag.** (mediator non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kajen);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut tanggal 02 Agustus 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi tersebut, laporan mana dipersidangan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali, namun Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya;

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap alasan perceraian beserta dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2021, jawaban mana intinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Agustus 2005;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 5 tidak sepenuhnya benar yang mana perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak malas dan Tergugat memiliki usaha warung di rumah Penggugat, Tergugat memiliki usaha pangkas rambut serta memiliki rumah kos, dan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Tergugat berpisah dengan Penggugat karena diusir oleh Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dan nomor Handphone Tergugat juga sudah di blokir oleh Penggugat sehingga tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Penggugat, namun demikian Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa dalil Penggugat poin 7 itu tidak benar, Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan selama ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan tentang nafkah batin, Penggugat selalu menolak ketika diajak berhubungan intim serta Penggugat telah mengusir Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat poin 8 itu tidak benar, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau dibina sehingga lebih baik tidak diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat tidak sepakat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan jawaban Tergugat;
- 3) Tidak menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa jawaban Tergugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis selebihnya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2021, replik mana intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang tersurat dalam surat gugatan tanggal 21 Juli 2021 yang lalu dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 5 itu tidak sepenuhnya benar, hal mana yang didalilkan Tergugat ada usaha warung bersama itu benar dan sampai sekarang masih ada, Penggugat yang mengelolanya dan usaha rumah KOS juga masih berjalan yang merupakan usaha bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat, sedangkan usaha pangkas rambut itu hanya bertahan selama 1 minggu karena tidak dilanjutkan lagi oleh Tergugat;
3. Bahwa dengan adanya usaha bersama tersebut, Tergugat menjadi menganggap sepele dalam memberi uang belanja;
 4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas karena faktanya Tergugat yang pergi sendiri meninggalkan rumah tanpa pamit dan karena kesal dan tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut, setelah itu memang benar Penggugat memblokir nomor HP Tergugat;
 5. Bahwa Penggugat menolak tuduhan Tergugat kalau Penggugat memiliki pria idaman lain, Penggugat tidak pernah selingkuh, mengenai hal itu Tergugat hanya mencari-cari alasan dan kesalahan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat terlalu cemburuan dan faktanya Tergugat memang sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
 6. Bahwa jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 7 itu tidak sepenuhnya benar, hal mana jika memang Tergugat memperdulikan Penggugat, seharusnya Tergugat pulang dan memberi perhatian kepada memang sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat malah bersikap sebaliknya dan bahkan tidak sama sekali memberi uang belanja dan pernyataan Tergugat masih memberi nafkah lahir itu tidak benar, sedangkan mengenai nafkah batin memang Penggugat sempat menolak namun Penggugat tetap melayani karena dipaksa oleh Tergugat;
 7. Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita gugatan angka 8 itu tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan dan Penggugat tetap berpegang teguh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa replik Penggugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis selebihnya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terhadap replik Penggugat sebagaimana terurai di atas, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021, duplik mana intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa replik Penggugat poin 3 dengan tegas Tergugat menolaknya yang mana tidak benar Tergugat membuka usaha pangkas rambut itu hanya bertahan selama 1 minggu karena sebenarnya Tergugat berencana akan meneruskan usaha tersebut di rumah saja namun Tergugat malah diusir oleh Penggugat dengan kata-kata kasar dan mengatakan akan membakar baju Tergugat apabila Tergugat tidak pergi dari rumah sehingga Tergugat tidak dapat melanjutkan usaha pangkas rambut tersebut;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menyepelekan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat memiliki usaha rumah KOS dan uang hasil dari usaha tersebut menurut Tergugat cukup untuk memunahi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak karena saat ini Tergugat sedang kesulitan keuangan dan kerjaan yang sedang ditutup karena pandemi covid-19 sehingga Tergugat berfikir uang hasil sewa rumah KOS tersebut untuk nafkah Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa tidak benar Tergugat mencari-cari alasan faktanya memang benar Penggugat telah mengakui sendiri kepada Tergugat bahwa Penggugat memang memiliki laki-laki idaman lain;
5. Bahwa replik Penggugat point 5 dengan tegas Tergugat menolaknya yang mana tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, faktanya Penggugat selalu menolak dan mengusir Tergugat dari kamar pada saat Tergugat akan tidur ataupun pada saat Tergugat akan memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya kami tetap menolaknya;

Bahwa duplik Tergugat selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis selebihnya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan mencukupkan tanggapannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban, replik dan dupliknya masing-masing;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan register nomor 427/35/VIII/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Agustus 2011, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Nyamok RT.004/RW.002. Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi yang mana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya tidak ada yang berupaya mengajak rukun kembali;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Nyamok RT.004/RW.02 Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 2005;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Jakarta, dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat Kajan Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi yang mana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya tidak ada yang berupaya mengajak rukun kembali;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. Saksi T 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.004/RW.001 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai kakak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernikahan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak awal tahun 2019, tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan permasalahan pihak ketiga sehingga Tergugat sudah tidak ada hasrat lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dirukunkan;

2. Saksi T 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.004/RW.001 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat maupun Penggugat, saksi hanya sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernikahan mereka sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak awal tahun 2019 dan saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan permasalahan pihak ketiga sehingga Tergugat sudah tidak ada hasrat lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dirukunkan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pendirian dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan menyatakan pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun apabila Penggugat tetap pendiri untuk bercerai, Tergugat tidak dapat berbuat apapun lagi dan terserah kepada keputusan majelis hakim, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dalam persidangan maupun upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 yang akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya mutatis mutandis dianggap turut termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula berdasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan yang mendasari Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi sejak awal tahun 2020 dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keduanya tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh

Halaman 13 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana ternyata diakui oleh Tergugat dipersidangan dan terhadapnya telah pula diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya dan dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian materil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2005, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajan dibawah register nomor 427/35/VIII/2005;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Halaman 14 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung norma hukum bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka

Halaman 15 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian beserta fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan perengkaran yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya ternyata dibenarkan dan diakui oleh Tergugat secara jelas dan tegas kecuali mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang telah disangkal oleh Tergugat, sehingga dari proses jawab menjawab dipersidangan terungkap fakta yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, fakta mana intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, mereka pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2005 dan tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama **Sarah Sabela Hidayatillah** dan **Izzun Murtadho**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis dan kemudian sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih paham, cekcok dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berlanjut terus hingga puncaknya terjadi dalam bulan Mei 2020 yang akibatnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, baik Tergugat maupun Penggugat tidak ada yang berupaya mengajak rukun kembali;
- Bahwa hingga pada tahap kesimpulan, Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada prinsipnya tidak menghendaki terjadinya perceraian namun karena Penggugat tetap pendirian untuk bercerai, maka Tergugat tidak dapat berbuat apapun lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dalam pertimbangan di atas telah diakui kebenarannya oleh kedua pihak Penggugat dan Tergugat, fakta mana

Halaman 16 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sepanjang mengenai kebenaran fakta tersebut di atas tidak perlu lagi dibebankan pembuktian lebih lanjut kepada Penggugat dan oleh karenanya pula fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya selain yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas, selebihnya mengenai sebagian sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah disangkal oleh Tergugat, fakta mana meskipun sebab-sebabnya berbeda persepsi antara Penggugat dan Tergugat, namun fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta fakta akibat perselisihan dan pertengkaran keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 tidak disangkal oleh Tergugat, oleh karenanya sepanjang mengenai fakta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang telah disangkal oleh Tergugat, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebab-sebab mana tidak ternyata semata berasal dari sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat saja, namun juga disebabkan oleh sikap Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun fakta-fakta yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatan beserta alasan perceraian yang dikemukakannya dengan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **Nike Widiyanti binti Priyono**, dan 2) **Priyono bin Waryani**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi-saksi mana menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian materil keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) lamanya;
- Bawa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi yang mana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, baik Tergugat maupun Penggugat tidak ada yang berupaya mengajak berdamai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saksi menyaksikan sendiri secara langsung, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil Penggugat tentang fakta akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keduanya tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan serta didukung keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis

Halaman 18 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian pada awal tahun 2020, keduanya sering berselisih, cekcok dan bertengkar, keadaan mana ternyata pula berlanjut terus hingga puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Mei 2020 yang akibatnya keduanya hidup berpisah sampai sekarang ini sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, keadaan mana ternyata pula berkepanjangan dan berlanjut terus hingga akhirnya keduanya berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti keadaan sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil jawaban dan pembuktian dari Tergugat apakah dapat melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian dari Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dipersidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, ternyata Tergugat secara jelas dan tegas membenarkan dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini kecuali mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya yang disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menghadapkan 2 (dua) orang dari orang-orang dekatnya dipersidangan yang mengaku bernama 1) **M.Syahroni bin Munawar** dan 2) **Maryudin bin Sucipto**, dan di muka sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 19 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian materil keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dalam tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan permasalahan pihak ketiga sehingga Tergugat sudah tidak ada hasrat lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat tentang fakta perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan permasalahan adanya pihak ketiga serta fakta akibat perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keduanya tidak tinggal serumah lagi

Halaman 20 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ini, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dipersidangan serta fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan yang intinya antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai fakta yang benar dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat dan Tergugat sering berselisih, cekcok dan bertengkar, akhirnya keduanya hidup berpisah sejak bulan Mei 2020 dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sampai sekarang ini dan tidak pula ternyata dipersidangan selama pisah itu keduanya masih berkomunikasi dengan baik, masih saling peduli satu sama lain dan masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta ternyata pula sikap Penggugat di muka sidang tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan dipersidangan telah menyatakan kalau Penggugat tetap pendirian untuk bercerai, Tergugat tidak dapat berbuat apapun lagi karena telah berupaya membujuk Penggugat namun Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dan meskipun majelis hakim telah berupaya

Halaman 21 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan agar keduanya dapat rukun kembali serta upaya damai melalui proses mediasi tetap gagal dan sia-sia saja, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan pihak lain serta suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu merupakan fakta yang cukup memenuhi maksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti benar keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana dipersidangan terbukti telah

Halaman 22 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai kenyataan yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap kukuh pendirian menginginkan perceraian, demikian pula Tergugat dipersidangan telah pasrah dan menyatakan tidak dapat berbuat apa lagi karena Penggugat tetap kukuh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana hakikatnya Penggugat sudah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang salah satu suami isteri telah tidak menginginkan perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri

Halaman 23 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap kukuh pendirian menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan

Halaman 24 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, hal yang demikian itu adalah sudatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة الزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut di atas adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara yuridis Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan Talak

Halaman 25 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat **Mundakir Yudi bin Munawar** terhadap Penggugat **Penggugat** haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Kajen menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Mundakir Yudi bin Munawar** adalah talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Mundakir Yudi bin Munawar** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Erfani, S.H.I., M.E.Sy. dan Rika

Halaman 26 dari 27 Putusan No. 1122/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 300.000,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 10.000,-
 6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
 - Jumlah = Rp. 445.000,-
- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).